

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 25 DAN PPH PASAL 29 PADA PT MANADO MITRA MANDIRI*CALCULATION ANALYSIS AND REPORTING OF PPH ARTICLE 25 AND PPH ARTICLE 29 IN PT MANADO MITRA MANDIRI*

Oleh:
Prisilia Lydia F. Sundah¹,
Jullie J. Sondakh²,
Novi Budiarmo³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

lydiasundah@gmail.com

julliesondakh@yahoo.com

novi.budiarmo@gmail.com

Abstrak: Pajak adalah sumbangan wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan aturan hukum, tanpa kompensasi langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan, sedangkan Pajak Penghasilan 29 merupakan bagian dari rangkaian pajak penghasilan yang harus dibayar. Pajak Penghasilan Pasal 29 terjadi jika pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari kredit pajak, maka defisit pajak yang terutang harus dilunasi sebelum surat pemberitahuan tahunan disampaikan. Pajak pendapatan dihitung dan dibayarkan sekali dalam tahun pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis perhitungan dan pelaporan PPh 25 dan 29 pada PT. Manado Mitra Mandiri. Objek penelitian ini adalah PT. Manado Mitra Mandiri yang berlokasi di Manado, Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data secara langsung dari perusahaan dengan melakukan observasi, wawancara sesuai subjek penelitian. Hasil penelitian pelaporan PPh Pasal 25 paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dan SPT Tahunan disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir dan PPh Pasal 29 pada PT. Kurang Bayar (KB) PPh Manado Mitra Mandiri yang telah tercantum dalam SPT Tahunan yang dikurangi PPh Pasal 25 yaitu Rp. 15.643.303.

Kata Kunci: PPh Pasal 25, PPh Pasal 29

Abstract: Taxes are mandatory contributions to the state owed by individuals or entities that are coercive based on the rules of the law, with no direct compensation and are used for the country's needs for the greatest prosperity of the people. Article 25 Income Tax is an income tax installment that must be paid by the Taxpayer for each month in the current tax year, while Income Tax 29 is part of a series of income tax that must be paid. Article 29 Income Tax occurs if the tax due for a tax year is greater than the tax credit, then the tax deficit owed must be paid before the annual notification letter is submitted. Income tax calculated and paid once in the tax year. This study aims to determine the analysis of the calculation and reporting of PPh 25 and 29 at PT. Manado Mitra Mandiri. The object of this research is PT. Manado Mitra Mandiri, located in Manado, North Sulawesi. This study uses descriptive qualitative analysis methods, namely by collecting data directly from the company by conducting observations, interviews according to research subjects. The results of research on Article 25 Income Tax reporting are no later than the 15th (fifteenth) of the following month and the Annual Tax Return is submitted no later than 20 days after the tax period ends and Article 29 Income Tax at PT. Manado Mitra Mandiri PPh underpayment (KB) which has been listed in the Annual Tax Return which is reduced by Article 25 Income Tax namely Rp. 15,643,303

Keywords: PPh Article 25, PPh Article 29

PENDAHULUAN

Pemerintahan dari suatu negara khususnya Indonesia dalam melakukan kegiatannya memerlukan biaya atau *budget* yang jumlahnya semakin meningkat. Perkembangan perekonomian global ikut memacu pemerintah dalam membenahi semua sektor terutama perekonomian. Dalam memperbaiki berbagai sektor tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya, karena itu diperlukan peningkatan dari penerimaan luar negeri berupa ekspor dan juga dari penerimaan dalam negeri terutama dari sektor pajak. Pajak adalah kontribusi yang wajib kepada negara yang terutang dari badan yang bersifat memaksa berdasarkan aturan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan wujud dari kewajiban negara dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan pajak berfungsi juga sebagai alat mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Para wajib pajak tidak dipandang sebagai obyek melainkan sebagai subyek yang harus dibina dan diarahkan agar mampu memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, berlaku sejak 1 Januari 1984. UU ini sudah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir diatur dalam UU No. 36 tahun 2008. Undang-undang pajak penghasilan (PPH) mengatur cara menghitung dan cara melunasi pajak. Dengan demikian UU tersebut menjamin kepastian hukum serta memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Badan PPh Pasal 25 berdasarkan pada kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. SPT berfungsi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Berdasarkan Undang-undang. Perpajakan no.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pajak penghasilan pasal 25 merupakan besarnya angsuran pajak pada tahun pajak berjalan yang wajib harus dibayar. Pada masa sekarang pendapatan Negara khususnya dari PPh pasal 25 dan 29 sangat berperan penting untuk menyelenggarakan pembangunan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera adil dan makmur. Peran dari PPh pasal 25 adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Sedangkan peran PPh pasal 29 adalah untuk kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

PT. Manado Mitra Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan aki produk Yuasa dan Shell oil. Sebagai perusahaan yang taat akan pajak maka, PT. Manado Mitra Mandiri mempunyai kewajiban dalam melakukan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan berdasarkan Undang - Undang Perpajakan yang berlaku, hal ini khususnya Undang-Undang Pajak Pasal 25 dan 29. Berdasarkan penjelasan tersebut, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai perpajakan, khususnya mengenai bagaimana suatu perusahaan bisa menentukan besarnya Pajak Penghasilan dalam hal ini PPh pasal 25 dan 29 yang harus dilaporkan dan disetorkan kepada pemerintah dan apakah perhitungan Pajak Penghasilan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diangkat di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 25 dan 29 di PT. Manado Mitra Mandiri??

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Menurut Rusdianto, (2015:4), Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manager, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dengan dan lembaga pemerintah. Akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan.

Pengertian Pajak

Menurut Tjendraputra, H, (2015:11), mengatakan bahwa Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak Daerah

Menurut Rahmawati, (2014 : 5), pengertian pajak daerah dapat ditelusuri dari pendapat beberapa ahli. rumusan dari Rochmad Sumintro pajak daerah adalah sebagai pajak yang dipungut oleh daerah- daerah swantatra. Seperti provinsi. Kotopraja, kabupaten dan sebagaimana. Sedangkan siagian mendefinisikan pajak daerah sebagai pajak Negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang.

Fungsi Pajak

Menurut Tesalonika, (2016), Ada beberapa fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi pajak yang pertama adalah sebagai fungsi anggaran atau penerimaan (*budgetair*): pajak tersebut merupakan salah satu sumber dana untuk digunakan pemerintah dan [bermanfaat](#) untuk pembiayaan pengeluaran. Penerimaan negara dari bagian sektor perpajakan di taruh ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN.
2. Fungsi pajak yang kedua adalah sebagai fungsi mengatur (*regulerend*) : pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pengelompokan Pajak.

Menurut Golongannya:

1. **Pajak Langsung**, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau kepada orang lain.
2. **Pajak tidak langsung**, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
3. **Pajak Subjektif**, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
4. **Pajak Objektif**, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Kewajiban Perpajakan PPh Badan

Sesuai dengan Undang-undang perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang merupakan subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau dikenakan pajak. Menurut Resmi, (2011:79): Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2016 : 20), pernyataannya adalah bahwa pajak penghasilan itu dikenakan atas penghasilan yang didapatkan. Pajak penghasilan adalah merupakan salah satu bentuk pajak pusat yang objeknya adalah penghasilan

atau income. Pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu misalnya telah terpenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh.

Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi, (2011:75), Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1. Orang Pribadi;
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
3. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Tarif Pajak Penghasilan Badan

Dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 pasal 17 tentang pajak penghasilan diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif ini menjadi 25% berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif pajak penghasilan badan tahun 2010 bagi wajib pajak badan dalam negeri yang mempunyai peredaran bruto hingga Rp. 50.000.000.000 (lima Puluh Miliar rupiah). Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dilaksanakan dengan cara self assessment pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut. Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah merupakan total atau jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang meliputi:

- a) Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
- b) Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final;
- c) Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

Fasilitas Pasal 31E ayat (1) tersebut bukan merupakan pilihan. Sepanjang akumulasi peredaran bruto sebagaimana di atas tidak melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri wajib mengikuti ketentuan fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan. angsuran pajak penghasilan pasal 25 tersebut dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan (Waluyo, 2014:305).

Cara Menghitung PPh Pasal 25

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 harus dihitung sesuai dengan ketentuan. Pada umumnya, cara menghitung PPh Pasal 25 didasarkan kepada data SPT Tahunan tahun sebelumnya. Artinya, kita memperkirakan bahwa penghasilan tahun ini sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Tentu saja nanti akan ada perbedaan dengan kondisi sebenarnya ketika tahun pajak sekarang sudah berakhir. Selisih tersebutlah yang kita bayar sebagai kekurangan pajak akhir tahun. Kekurangan bayar akhir tahun ini biasa dinamakan PPh Pasal 29. Apabila selisihnya menunjukkan lebih bayar, maka kondisi ini dinamakan Wajib Pajak meminta kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan. Pada umumnya angsuran pajak ini adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun lalu dikurangi dengan kredit pajak. Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23 dan Pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Misal, SPT Tahunan 2012 menunjukkan data sebagai berikut :

Pajak Penghasilan utang	40.000.000
Kredit Pajak PPh Pasal 21,22,23 dan 24	25.000.000

Maka, PPh Pasal 25 tahun 2012 yang harus dibayar tiap bulan adalah sebagai berikut :

Pajak Penghasilan terutang	40.000.000
Kredit Pajak PPh Pasal 21,22,23 dan 24	25.000.000
Selisih	15.000.000
PPh Pasal 25 = selisih : 12 =	1.250.000

Laporan Pajak

Menurut Resmi, (2014: 56), Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak.
- Harta dan kewajiban; dan/atau Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Tatacara Hasil Laporan PPh Pasal 25

Pembayaran PPh Pasal 25 harus ditindak lanjuti paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan hasil laporannya paling lambat sekitar tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Menurut Peraturan dari Direktur Jenderal Pajak No.PER-22/PJ/2008 bahwa pembayaran PPh Pasal 25 melalui modul penerimaan negara (MPN) dan SSP PPh Pasal 25 yang telah mendapat validasi NTPN (nomor transaksi penerimaan Negara) dari bank, maka Wajib Pajak telah dianggap telah melakukan hasil laporan PPh Pasal 25.

Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2014:74), definisi Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Menurut Suandy (2011:36), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.

Tarif PPH 25

Terdapat dua (2) jenis pembayaran angsuran [Pajak Penghasilan Pasal 25](#) (PPh Pasal 25) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu:

- Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP – OPPT), yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa – dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT = $0.75\% \times$ omzet bulanan tiap masing-masing tempat usaha.
- Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP – OPSPT), yaitu pekerja bebas atau karyawan, yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh (12 bulan).

Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah:

- Sampai Rp 50.000.000 = 5%
- Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 = 15%
- Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 = 25%

4. Di atas Rp 500.000.000 = 30%

Pembayaran angsuran PPh 25 untuk Wajib Pajak Badan yaitu = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x 25% (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh).

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 29

Menurut, UU No.36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29) adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh ([PPh Pasal 21](#), 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25. Dalam hal ini, Wajib Pajak (WP) wajib memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat 31 Maret bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak Badan (WPB) setelah tahun pajak berakhir. Bagaimana bila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai dari 1 Juli sampai dengan 30 Juni tahun depan? Maka, kekurangan wajib pajak harus dilunasi paling lambat 30 September bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak Badan (WPB).

Tarif PPh Pasal 29

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOP-PT) :
 - a. PPh 25 yang sudah dilunasi = $0.75 \times$ jumlah penghasilan / omzet per bulan.
 - b. PPh 29 yang harus dilunasi = PPh yang masih terutang - PPh 25 yang sudah dilunasi.
2. Wajib Pajak Badan (WPB) :
 - a. Angsuran PPh 25 = PPh terutang tahun lalu x 12.
 - b. PPh 29 yang harus dilunasi = PPh yang terutang - angsuran PPh 25.

Contoh perhitungan PPH Pasal 29

Dalam laporan keuangan komersial pada tahun pajak 2015, PT xxx telah menghasilkan laba sebelum pajak sebesar Rp2.000.000.000. Laba tersebut diperoleh dari omzet usaha sebesar Rp55.000.000.000. Setelah melakukan rekonsiliasi fiskal, didapatkan laba kena pajak sebesar Rp1.500.000.000 dan PPh terutangnya Rp375.000.000 ($25\% \times$ Rp1.500.000.000)

Selama tahun 2014, data kredit pajak dan pajak yang harus dibayar PT xxx dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. PPh Pasal 22 Impor sebesar Rp15.000.000
 - b. PPh Pasal 22 Bendahara sebesar Rp10.000.000
 - c. PPh Pasal 23 sebesar Rp18.000.000
 - d. PPh Pasal 24 sebesar Rp12.000.000
- PPh Pasal 25 sebesar Rp180.000.000

Penelitian Terdahulu

Zuliah (2017), dari hasil penelitian Pajak penghasilan psl 25 badan dikenakan atas laba yang diperoleh perusahaan. Pajak tersebut merupakan beban bagi wajib pajak yang akan mengurangi laba perusahaan untuk tahun berjalan. Amalia (2016), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam prosedur penerapan perhitungan dan pelaporan Pajak penghasilan pasal 23 terhadap pemotongan atas jasa telah sesuai dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 dan dalam membayar dan melaporkannya, yaitu pembayaran yang dilakukan paling lambat tanggal 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sedangkan prosedur penerapan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 25 juga sudah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dan dalam membayar dan melaporkannya, yaitu dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Anggraini (2015), Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa menerapkan metode Gross-Up akan memberikan manfaat bagi perusahaan yaitu selain memberikan tunjangan kepada karyawan juga dapat memperkecil penghasilan kena pajak perusahaan karena beban yang timbul dari tunjangan pajak bisa menjadi pengurang pendapatan (deductible expense) sehingga beban PPh badan menjadi lebih kecil, dan tidak terdapat selisih antara fiskal dan komersial yang ditanggung perusahaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data deskriptif kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk penjelasan secara jelas dan terperinci. Temuan kualitatif diarahkan untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan mutu kerja dan pada dasarnya pula bermanfaat untuk kepentingan akademis (Indrawan dan Yaniawati, 2014:68).

Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan penelitian pada PT. Manado Mitra Mandiri. Penelitian ini dilakukan selama 1 (satu) bulan, yaitu dari bulan Mei 2018 sampai dengan selesai.

Jenis dan Sumber Data

Kuncoro (2013 : 145) menyatakan bahwa data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Jenis data terbagi atas dua bagian yaitu :

1. Data Kualitatif adalah data yang bersumber dari lokasi penelitian yang berupa keterangan dan uraian untuk mengadakan analisis dan menyajikannya dalam penelitian melalui teori-teori yang berlaku.
2. Data Kuantitatif adalah data berbentuk angka-angka dan tabel-tabel kemudian melakukan uraian dan penafsiran dalam data-data tersebut.

Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap peneliti menggunakan teknik triangulation (triangulasi) sebagai salah satu bentuk pengumpulan data kualitatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Sugiyono (2014:231) Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self – report* atau setidaknya tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Pihak yang menjadi narasumber antara lain yaitu Kepala Perusahaan serta Kepala Bagian beserta jajaran dan staf. Data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut dijadikan data primer, yaitu data yang diperoleh dari informan melalui wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian.

2. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah, dan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data berupa data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Analisis Perhitungan PPh Pasal 25 dan PPh 29 Pada PT. Manado Mitra Mandiri.

Metode Analisis

Dalam menganalisis data yang terkumpul peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan memahami dan membandingkan penelitian dengan cara mengklasifikasikan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan Analisis Perhitungan PPh Pasal 25 dan PPh 29 Pada PT. Manado Mitra Mandiri dengan landasan teori yang ada. Adapun metode antara Perhitungan PPh 25 tersebut Melakukan penghitungan yang pasti untuk memperoleh jumlah pajak penghasilan pasal 25 terhadap pembayaran selama tahun pajak serta Perhitungan PPh 29 tersebut Melakukan penghitungan yang pasti untuk memperoleh jumlah pajak penghasilan pasal 29 terhadap pembayaran terutang selama tahun pajak yang bersangkutan tentukan.

Teknik Analisis Data

Tahap-tahap yang dilakukan untuk mengevaluasi data adalah sebagai berikut :

1. Melakukan permulaan peninjauan dengan melakukan studi literatur baik studi kepustakaan maupun sumber dari internet.
2. Melakukan penelitian terhadap masalah, merumuskan, menetapkan tujuan, dan manfaat penelitian.
3. Membatasi masalah ke luas subjek yang disesuaikan dengan penelitian ini.
4. Persiapan survey pada objek penelitian yang di teliti.
5. Pengumpulan data baik primer maupun sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian****Laporan Keuangan PT. Manado Mitra Mandiri**

Untuk meningkatkan aktifitas operasional didalam suatu perusahaan, maka perusahaan perlu menyusun suatu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. dengan pentingnya laporan keuangan bagi PT. Manado Mitra Mandiri, untuk lebih jelasnya akan disajikan laporan keuangan meliputi neraca dan laporan perhitungan laba rugi yang dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Neraca Tahun 2018

Aktiva	Total	Kewajiban dan Ekuitas	Total
Aktiva Lancar:		Kewajiban Lancar :	
Kas dan Bank	751.390	Hutang Usaha	8.239.076
Deposito	-	Hutang Pajak	26.292
Piutang Usaha	7.994.476	Hutang PPN	244.083
Piutang Lain-Lain	69.934	Hutang Lain-Lain	65.481
Persediaan	3.710.003	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	3.005
Biaya Dibayar Dimuka	150.249		
Pajak Dibayar Dimuka	-	Jumlah Kewajiban Lancar	8.577.938
Aktiva Tetap :		Kewajiban Jangka Panjang :	
		Hutang Kredit Kendaraan	106.250
		Hutang Bank	-
		Hutang Lain-Lain	1.500.000
		Jml Kewajiban jk Panjang	1.606.250
Total Aktiva Lancar		Total Kewajiban	10.184.188
Aktiva Tetap :		Ekuitas :	
Harga Perolehan	1.633.803	Modal Disetor	1.500.000
Akumulasi Depresiasi	(870.702)	Laba/Rugi Berjalan	471.597
		Laba Ditahan	1.283.368
Nilai Buku Aktiva Tetap	763.101		
Investasi Saham	-		
Bangunan Dalam Proses	=		
Aktiva Lain-Lain	-	Total Ekuitas	3.254.965
Piutang Cabang	2.614.960	Hutang Pusat	2.614.960
Total Aktiva	16.054.113	Total Kewajiban dan Ekuitas	16.054.113

Laporan Laba Rugi Tahun 2018

Penjualan Bersih	Rp. 43.851.881.714
Pembelian	Rp. 36.880.771.591
Saldo Barang Dagangan Awal	Rp. 4.047.962.224
Saldo Barang Dagangan Akhir	Rp. 3.710.002.506
Harga pokok penjualan :	Rp. 39.218.731.309
Laba Kotor	Rp. 4.633.150.405
Beban Penjualan	Rp. 960.092.250
Beban Admin dan Umum	Rp. 2.775.878.752
Laba Usaha	Rp. 877.180.403
Penghasilan (beban) Lain	Rp. -203.685.948
Bagian Laba (rugi) Perusahaan Asosiasi	0
Laba/Rugi Sebelum Hak Minoritas	Rp. 471.596.545
Beban (manfaat) Pajak Penghasilan	Rp. 201.897.910
Laba(rugi) Dari Aktivitas Normal	Rp. 471.596.545
Hak Minoritas Atas Laba (Rugi) Bersih Anak Perusahaan	0
Laba Bersih	Rp. 471.596.545

Pada tahun 2018 Harga Pembelian bersih dari PT. Manado Mitra Mandiri Rp. 43.851.881.714, Harga Pokok Penjualan Rp 39.218.731.309 Laba Bruto Rp. 4.633.150.405 , sedangkan Laba Netto adalah Rp. 471.596.545.

Pembahasan**Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25**

Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran perusahaan yang dibayarkan perusahaan setiap bulannya sebagai uang muka pajak PPh pasal 25 yang akan diperhitungkan pada akhir masa pembukuan. Untuk dapat menghitung PPh Pasal 25 perlu diketahui laba neto yang sudah dikoreksi fiskal, sehingga menjadi penghasilanneto fiskal dari PT. Manado Mitra Mandiri. Setelah mendapatkan penghasilan neto fiskal maka kita sudah bisa menentukan jumlah penghasilan pajak terutang. Menurut ketentuan Pasal 17 UU No. 36 tahun 2008 yang mulai berlaku tahun 2010, tarif wajib pajak badan untuk menentukan penghasilan pajak terutang menjadi 25% dari penghasilan neto. Jumlah penghasilan pajak terutang tahun 2017:

$$\text{Rp } 471.596.545 \times 25\% = \text{Rp } 117.889.136$$

Berdasarkan perhitungan penghasilan neto fiskal dan jumlah pajak terutang maka dapat kita tentukan besarnya PPh pasal 25 dari CV. Mita Jaya Lestari pada tahun 2018.

Pajak terutang berdasarkan SPT Tahun 2018 Rp 117.889.136

Besarnya PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri tiap bulan untuk tahun pajak 2019 adalah 1/12 bulan x Rp 117.889.136 = Rp 9.824.094.66

Rincian pembayaran PPh pasal 25 tahun 2018 : Pada tahun 2018 angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan oleh PT. Manado Mitra Mandiri sepanjang atau tiap bulan dari Januari sampai Desember adalah sebesar Rp. 9.824.094.66 (dibulatkan menjadi Rp 9.824.094).

PPh Pasal 25 PT. Manado Mitra Mandiri tiap bulannya pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 9.824.094.66 yang pelunasannya paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dan SPT Masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 25 yang dibuat penulis dan yang dilakukan oleh perusahaan tidak terdapat perbedaan, berarti perusahaan dalam menghitung PPh Pasal 25 sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29

Berdasarkan UU NO. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 29 adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang telah tercantum dalam SPT Tahunan PPh, Yakni sisa dari PPh yang terutang dalam Tahun Pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh Pasal 25.

Perhitungan PPh Pasal 29 pada PT. Manado Mitra Mandiri Sebagai Berikut :

$$\text{PPh } 29 = \text{PPh Terutang} - \text{Angsuran PPh } 25$$

$$\begin{aligned} \text{PPh 29} &= \text{Rp } 25.467.397 - 9.824.094 \\ &= \text{Rp } 15.643.303 \end{aligned}$$

PPh Pasal 29 pada PT. Manado Mitra Mandiri PPh kurang bayarnya (KB) yang telah tercantum dalam SPT Tahunan yang telah dikurangi dengan PPh Pasal 25 yaitu sebesar Rp 15.643.303. Dalam hal ini, Wajib Pajak Badan wajib memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum surat pemberitahuan tahunan atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan. Apabila Tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat 31 maret bagi wajib pajak badan setelah Tahun Pajak berakhir.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan pelaporan yang dilakukan oleh penulis pada PT. Manado Mitra, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaporan PPh Pasal 25 Pelunasannya paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dan SPT Masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
2. PPh Pasal 29 pada PT. Manado Mitra Mandiri PPh kurang bayarnya (KB) yang telah tercantum dalam SPT Tahunan yang telah dikurangi dengan PPh Pasal 25 yaitu sebesar Rp 15.643.303

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perusahaan dalam hal ini PT. Manado Mitra Mandiri sebaiknya harus mengikuti informasi perkembangan terbaru terkait dengan tarif peraturan perpajakan khususnya pajak penghasilan pasal 25 sehingga kekeliruan dalam perhitungan pajak penghasilan badan dapat diminimalisir bahkan terhindarkan dari kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan tersebut.
2. Hendaknya Mengkaji ulang peraturan-peraturan maupun tata cara perpajakan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan kemudian diterapkan terhadap perusahaan mengenai PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29.

DAFTAR PUSTAKA

- Indrawan, R dan Yaniwati P. (2014). Metodologi Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran, Bandung: Penerbit PT Refika Aditama.
- Kuncoro, M. (2013). Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Penerbit : Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rudianto. (2015). Pengantar Akuntansi Adaptasi IFRS. Erlangga : Jakarta.
- Rahmawati Indah. (2014). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1197>. Diakses 2 Oktober 2020.
- Resmi, S. (2014). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S (2011). Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 6, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 8, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D. Bandung Alabeta.